



Tinjauan yuridis Pengajuan Perceraian yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Sleman

Priantanti Liviandari

Universitas cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: liviandri29@gmail.com

Kata Kunci:

Tinjauan
Yuridis,
Perceraian,
Anggota Polri,
Polresta Sleman,
Peraturan
Kapolri.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pengajuan perceraian yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Resor Kota Sleman serta untuk mengetahui kesesuaian prosedur perceraian anggota Polri dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data lapangan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan dan data empiris terkait pengajuan perceraian anggota Polri di Polresta Sleman tahun 2021–2023. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian anggota Polresta Sleman dari tahun 2021 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Dari total 10 kasus pengajuan perceraian, permohonan yang diajukan oleh istri lebih banyak dibandingkan permohonan yang diajukan oleh suami, yaitu sebanyak 6 kasus oleh istri dan 4 kasus oleh suami. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Anggota Polri, sebanyak 8 kasus atau 80% telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan 2 kasus atau 20% yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Pada tahun 2023 ditemukan pengajuan perceraian yang dilakukan langsung ke Pengadilan tanpa melalui prosedur internal dan tanpa memperoleh rekomendasi atau izin dari pimpinan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan pengajuan perceraian oleh anggota Polresta Sleman pada umumnya telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat pelanggaran prosedur administratif yang menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota Polri dalam pelaksanaan perceraian.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pelaksanaannya, kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis sehingga dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada perceraian. Perceraian pada dasarnya merupakan jalan terakhir yang ditempuh apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹

Pengaturan mengenai perceraian bagi anggota Polri pada dasarnya bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi, disiplin anggota, serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat mencoreng nama baik institusi kepolisian. Setiap anggota Polri yang hendak melakukan perceraian diwajibkan memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang sebelum mengajukan perkara perceraian ke pengadilan.² Apabila prosedur tersebut tidak dipatuhi, maka anggota Polri dapat dikenakan sanksi disiplin maupun sanksi kode etik profesi.

Dalam praktiknya, masih ditemukan anggota Polri yang melakukan pengajuan perceraian tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan. Kondisi demikian juga ditemukan di lingkungan Kepolisian Resor Kota Sleman.

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 7.

²Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), hlm. 112.

Berdasarkan data pengajuan perceraian anggota Polresta Sleman tahun 2021–2023, tercatat sebanyak 10 kasus pengajuan perceraian. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8 kasus atau 80% telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan, sedangkan 2 kasus atau 20% dilakukan tanpa mengikuti prosedur internal kepolisian. Pengajuan perceraian tersebut dilakukan langsung ke pengadilan tanpa memperoleh rekomendasi maupun izin dari pimpinan terlebih dahulu.

Selain itu, jumlah pengajuan perceraian di Polresta Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak istri lebih dominan dibandingkan dengan permohonan yang diajukan oleh suami, yaitu sebanyak 6 kasus diajukan oleh istri dan 4 kasus diajukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga anggota Polri menjadi salah satu persoalan yang perlu memperoleh perhatian serius, baik dari aspek hukum maupun aspek pembinaan internal institusi kepolisian.³

Penelitian mengenai perceraian anggota Polri sebelumnya telah banyak dilakukan, namun sebagian besar hanya membahas faktor penyebab perceraian dan aspek disiplin anggota Polri secara umum. Penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus meninjau aspek yuridis pengajuan perceraian anggota Polresta Sleman serta kesesuaian pelaksanaannya dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Polri yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bagaimana implementasi aturan perceraian bagi anggota Polri serta hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

³Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengajuan Perceraian yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Sleman”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya mengenai pengajuan perceraian oleh anggota Kepolisian Resor Kota Sleman.⁴ Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perceraian anggota Polri.⁵

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan pengajuan perceraian anggota Polresta Sleman serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶ Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Sleman dengan mempertimbangkan adanya data kasus pengajuan perceraian anggota Polri pada tahun 2021–2023 yang menunjukkan adanya pengajuan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur internal kepolisian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penelitian

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 51.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 35.

⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 36.

lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengajuan perceraian anggota Polri di Polresta Sleman.⁷ Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta literatur hukum yang berkaitan dengan perceraian dan disiplin anggota Polri.⁸ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.⁹ Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian guna memperoleh data yang akurat mengenai prosedur pengajuan perceraian anggota Polri di Polresta Sleman.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan.¹⁰ Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm. 9.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

yang ditemukan di lapangan terkait pengajuan perceraian anggota Polri di Polresta Sleman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Anggota Polri, Perceraian, dan Tata Cara Perceraian Anggota Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kedudukan dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas keamanan serta menjadi contoh bagi masyarakat dalam menaati hukum dan norma yang berlaku.

Anggota Polri tidak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan secara umum, tetapi juga terikat pada aturan internal institusi berupa peraturan disiplin dan kode etik profesi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, serta citra institusi kepolisian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan anggota Polri, termasuk dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, tetap berada dalam pengawasan institusi.¹¹

Dalam kehidupan rumah tangga, anggota Polri diwajibkan menjaga keharmonisan keluarga serta menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai disiplin dan tanggung

¹¹Sadjjono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008), hlm. 45.

jawab. Apabila terjadi permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian, maka anggota Polri wajib mematuhi ketentuan internal yang telah ditetapkan oleh institusi kepolisian. Ketentuan tersebut bertujuan agar proses perceraian tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap menjaga nama baik institusi Polri.¹²

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perceraian pada prinsipnya dipersulit guna menjaga keutuhan rumah tangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dapat berasal dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, masalah ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga kurangnya tanggung jawab salah satu pihak dalam menjalankan kewajiban rumah tangga.¹⁴ Dalam praktiknya, perceraian tidak hanya berdampak terhadap hubungan suami istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak, keluarga, serta lingkungan sosial di sekitarnya.

Bagi anggota Polri, perceraian tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, melainkan juga berkaitan dengan disiplin dan etika profesi. Oleh sebab itu, anggota Polri yang akan melakukan perceraian diwajibkan mengikuti prosedur administrasi dan

¹²Ruslan Renggong, *Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 77.

¹³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Trading Co, 2005), hlm. 207.

memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.¹⁵

Tata cara perceraian anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa anggota Polri yang akan melakukan perceraian wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pimpinan melalui jalur hierarki kedinasan.¹⁶

Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan alasan perceraian serta dokumen pendukung lainnya. Setelah permohonan diajukan, pimpinan akan melakukan pemeriksaan dan upaya mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka pejabat yang berwenang dapat memberikan izin untuk melanjutkan proses perceraian melalui pengadilan.¹⁷

Ketentuan ini bertujuan untuk mengendalikan angka perceraian di lingkungan Polri sekaligus menjaga disiplin dan tanggung jawab anggota dalam kehidupan rumah tangga. Anggota Polri yang melakukan perceraian tanpa izin pimpinan dapat dikenakan sanksi disiplin maupun sanksi kode etik profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁸

Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polresta Sleman

¹⁵Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Nur Rochaeti, "Implementasi Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2010, hlm. 148.

¹⁸Dwidja Priyatno, "Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, 2013, hlm. 330.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polresta Sleman, pengajuan perceraian oleh anggota Polri pada tahun 2021–2023 mengalami peningkatan. Dari total 10 kasus pengajuan perceraian, sebanyak 6 kasus diajukan oleh pihak istri dan 4 kasus diajukan oleh pihak suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa permasalahan rumah tangga anggota Polri masih menjadi persoalan yang cukup serius di lingkungan institusi kepolisian.

Secara yuridis, pengajuan perceraian anggota Polri harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Berdasarkan data yang diperoleh, sebanyak 8 kasus atau 80% telah memenuhi prosedur yang berlaku, sedangkan 2 kasus atau 20% tidak sesuai dengan ketentuan administratif yang telah ditetapkan.¹⁹

Kasus yang tidak sesuai prosedur terjadi pada tahun 2023, di mana anggota Polri mengajukan perceraian langsung ke pengadilan tanpa memperoleh izin atau rekomendasi dari pimpinan terlebih dahulu. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan internal Polri yang mewajibkan setiap anggota memperoleh izin perceraian melalui mekanisme kedinasan sebelum mengajukan perkara ke pengadilan.²⁰

Dari aspek hukum administrasi, tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap aturan internal institusi kepolisian. Selain melanggar prosedur administratif, tindakan tersebut juga dapat berdampak pada penegakan disiplin dan citra institusi Polri. Oleh sebab itu, diperlukan pengawasan yang lebih

¹⁹Data Pengajuan Perceraian Anggota Polresta Sleman Tahun 2021–2023

²⁰Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

ketat terhadap pelaksanaan pengajuan perceraian anggota Polri agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktik pelaksanaannya, pengajuan perceraian anggota Polresta Sleman dilakukan melalui beberapa tahapan administratif. Anggota yang akan melakukan perceraian diwajibkan mengajukan surat permohonan izin perceraian kepada pimpinan melalui atasan langsung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi dan upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak.²¹

Apabila mediasi tidak berhasil, maka pimpinan dapat memberikan rekomendasi atau izin untuk melanjutkan proses perceraian ke pengadilan. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perceraian benar-benar menjadi jalan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil dilakukan.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan adanya hambatan dalam pelaksanaan prosedur perceraian anggota Polri. Hambatan tersebut antara lain kurangnya kesadaran anggota terhadap pentingnya prosedur administrasi, faktor emosional dalam rumah tangga, serta keinginan untuk mempercepat proses perceraian tanpa melalui mekanisme internal institusi.²²

Meskipun sebagian besar pengajuan perceraian di Polresta Sleman telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, masih adanya pelanggaran prosedur menunjukkan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap anggota Polri perlu ditingkatkan. Institusi kepolisian diharapkan dapat memberikan pembinaan mental, konseling keluarga, serta penegakan disiplin yang lebih optimal

²¹Hasil wawancara dengan bagian sumber daya manusia Polresta Sleman, Tahun 2024.

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 8.

guna menekan angka perceraian dan meningkatkan kepatuhan anggota terhadap peraturan internal Polri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polresta Sleman, dapat disimpulkan bahwa anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana tidak hanya bertanggung jawab secara pidana, tetapi juga bertanggung jawab secara disiplin dan kode etik profesi Kepolisian. Penegakan hukum terhadap anggota Polri dilakukan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Penegakan hukum tersebut dilaksanakan melalui proses pemeriksaan pidana, sidang disiplin, dan sidang kode etik profesi guna menjaga profesionalisme dan kehormatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran kode etik. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti adanya solidaritas korps, kurang optimalnya pengawasan internal, serta rendahnya transparansi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota Polri. Kendala tersebut menyebabkan masih adanya pandangan masyarakat bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian belum sepenuhnya dilakukan secara objektif dan adil. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas, profesional, transparan, dan akuntabel serta

peningkatan pengawasan internal guna mewujudkan institusi Kepolisian yang bersih, profesional, dan dipercaya oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Data Pengajuan Perceraian Anggota Polresta Sleman Tahun 2021–2023

Dwidja Priyatno, "Penegakan Disiplin dan Kode Etik Profesi Polri dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 41, No. 3, 2013.

Hasil wawancara dengan bagian sumber daya manusia Polresta Sleman, Tahun 2024.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading Co, 2005.

Nur Rochaeti, "Implementasi Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2010.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Polri.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.

Ruslan Renggong, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2008.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39